




SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER MAROS
Nomor: 02.006/Kpts/PL.200/F5.G/01/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
BALAI BESAR VETERINER MAROS
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pagu anggaran sampai dengan Rp.200.000.000,- di Balai Besar Veteriner Maros maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243).
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner.
- 13.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-018.06.2.239015/2019 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk **Gembong Rachmadany, S.T.** NIP 19840623 201101 1 007 sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2019.

- KEDUA : Pejabat Pengadaan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan uraian tugas terlampir.
- KETIGA : Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengadaan barang dan jasa dengan batasan pengadaan sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah).
- KEEMPAT : Sebagai kompensasi pekerjaan yang dibebankan Pejabat Pengadaan mendapat honorarium sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2019.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan selama pengelolaan anggaran tahun 2019. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Maros
Pada Tanggal: 2 Januari 2019

Kepala Balai,


Drh. Sulaxono Hadi
NIP. 19631022 198903 1 001

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Makassar;
6. Yang bersangkutan.